



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2019/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syarifuddin Alias Sari Bin Baso;
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 15 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Parampangi Desa Bonto Maccini Kec.
Sinoa Kab. Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Syarifuddin Alias Sari Bin Baso ditangkap tanggal 15 Juli 2019;

Terdakwa Syarifuddin Alias Sari Bin Baso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;

Terdakwa Syarifuddin Alias Sari Bin Baso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;

Terdakwa Syarifuddin Alias Sari Bin Baso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;

Terdakwa Syarifuddin Alias Sari Bin Baso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;

Terdakwa Syarifuddin Alias Sari Bin Baso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 112/Pid.B/2019/PN Ban tanggal 10 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2019/PN Ban tanggal 10 September 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYARIFUDDIN ALIAS SARI BIN BASO bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan jaksa penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SYARIFUDDIN ALIAS SARI BIN BASO berupa pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SYARIFUDDIN ALIAS SARI BIN BASO pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019, sekitar pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih pada tahun 2019, bertempat di Kampung Parampangi Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika saksi NURHIDAYAT berada di rumah saksi BASO membeli cengkeh milik saksi BASO, setelah saksi NURHIDAYAT membeli cengkeh

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Ban



kemudian saksi BASO meminta saksi NURHIDAYAT untuk kembali keesokkan harinya membeli cengkeh milik saksi BASO dan saksi NURHIDAYAT mengiayakan permintaan saksi BASO, melihat hal tersebut tiba-tiba Terdakwa mengatakan "IO ALLENGASENGMI CANGKEAH (IA AMBIL SEMUAMI ITU BUAH CENGKEH) dan saksi NURHIDAYAT menjawab "CENGKEH APA SEDE (CENGKEH APA LAGI)" kemudian saksi NURHIDAYAT langsung mengangkat cengkeh yang sudah dibeli dari saksi BASO menuju sepeda motornya yang terparkir dipinggir jalan dekat rumah saksi BASO;

- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa tersinggung, sehingga Terdakwa langsung mengikuti saksi NURHIDAYAT, sesampainya saksi NURHIDAYAT di sepeda motornya, tiba-tiba Terdakwa memukul muka tepatnya bagian hidung saksi NURHIDAYAT hingga mengeluarkan darah, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi NURHIDAYAT;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING mengalami luka sebagaimana dalam Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD PROF. Dr. H.M.ANWAR MAKKATUTU dengan Nomor : 1462/RSU-BTG/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NUR FITRIANTI, dengan hasil pemeriksaan nyeri dan keluar darah dari hidung, Tampak bengkak dan bengkok pada hidung, dengan kesimpulan disebabkan oleh trauma tumpul;

Perbuatan Terdakwa SYARIFUDDIN ALIAS SARI BIN BASO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi** sebagai berikut:

- 1. NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah memukul muka saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019, sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Kampung Parampangi Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa Terdakwa memukul muka saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING tersebut dilakukan dengan cara ketika saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING berada di rumah saksi BASO membeli cengkeh milik saksi BASO, setelah saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING



membeli cengkeh kemudian saksi BASO meminta saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING untuk kembali keeseokkan harinya membeli cengkeh milik saksi BASO dan saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING mengiyakan permintaan saksi BASO, melihat hal tersebut tiba-tiba Terdakwa mengatakan "IO ALLENGASENGMI CANGKEAH (IA AMBIL SEMUAMI ITU BUAH CENGKEH) dan saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING menjawab "CENGKEH APA SEDE (CENGKEH APA LAGI)" kemudian saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING langsung mengangkat cengkeh yang sudah dibeli dari saksi BASO menuju sepeda motornya yang terparkir dipinggir jalan dekat rumah saksi BASO, mendengar hal tersebut Terdakwa tersinggung, sehingga Terdakwa langsung mengikuti saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING, sesampainya saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING di sepeda motornya, tiba-tiba Terdakwa memukul muka tepatnya bagian hidung saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING hingga mengeluarkan darah, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING mengalami pendarahan pada hidung selama 7 (tujuh) hari dan merasakan sakit pada hidung selama 1 (satu) bulan sebagaimana dalam Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD PROF. Dr. H.M.ANWAR MAKKATUTU dengan Nomor : 1462/RSU-BTG/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NUR FITRIANTI, dengan hasil pemeriksaan nyeri dan keluar darah dari hidung, Tampak bengkak dan bengkok pada hidung, dengan kesimpulan disebabkan oleh trauma tumpul;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING telah berdamai di depan persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. **KARTINI Alias TINI Binti SODDING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah memukul muka saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019, sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Kampung Parampangi Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi berada di dalam rumah dan tidak melihat langsung saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING pada saat

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Ban



dipukul oleh terdakwa, namun setelah saksi mendengar suara jumriati berteriak teriak di situlah baru saksi keluar dari dalam rumah dan melihat saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING mengeluarkan darah pada hidungnya;

- Bahwa yang dilakukan oleh saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING pada saat itu hanya melap hidungnya yang mengeluarkan darah dan berusaha untuk kembali kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor miliknya;
- Bahwa jarak antara saksi dengan tempat dimana saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING pada saat kejadian sekitar kurang lebih 15 meter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. JUMRIATI Alias JUM Binti BASO keterangan saksi dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memukul muka saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019, sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Kampung Paramangi Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019, sekitar pukul 18.30 WITA saksi berada di Kampung Paramangi Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng saat itu saksi sementara memetik cengkeh hasil dari kebun bersama dengan Baso diteras rumah saksi kebetulan pada saat itu yang membeli buah cengkeh tersebut adalah saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING dimana saat saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING telah selesai menimbang buah cengkeh tersebut saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING ingin kembali kerumahnya sambil berjalan kearah motornya yang diparkir tidak jauh dari rumah setelah saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING sampai diparkiran motornya saksi melihat saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING langsung dipukul oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Terdakwa meninju pada bagian hidung saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi langsung kaget dan berteriak minta tolong setelah saksi berteriak minta tolong saksi melihat saksi KARTINI Alias TINI Binti SODDING datang untuk menolong saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING dimana pada saat itu saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING terus memegang hidungnya dan memberikan lap dimana lap tersebut dipakai oleh saksi

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING untuk melap darah yang keluar dari hidungnya berselang beberapa menit saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING mengambil dan mengendarai sepeda motornya untuk pulang kerumahnya;

- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak pernah mendengar mereka berselisih paham;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memukul muka saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019, sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Kampung Paramangi Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa ketika saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING berada di rumah BASO membeli cengkeh milik BASO, setelah saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING membeli cengkeh kemudian BASO meminta saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING untuk kembali keeseokkan harinya membeli cengkeh milik BASO dan saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING mengiyakan permintaan BASO, melihat hal tersebut tiba-tiba Terdakwa mengatakan "LO ALLENGASENGMI CANGKEAH (IA AMBIL SEMUAMI ITU BUAH CENGKEH) dan saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING menjawab "CENGKEH APA SEDE (CENGKEH APA LAGI)" kemudian saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING langsung mengangkat cengkeh yang sudah dibeli dari BASO menuju sepeda motornya yang terparkir dipinggir jalan dekat rumah BASO;
- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa tersinggung, sehingga Terdakwa langsung mengikuti saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING, sesampainya saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING di sepeda motornya, tiba-tiba Terdakwa memukul muka tepatnya bagian hidung saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING hingga mengeluarkan darah, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING mengalami luka sebagaimana dalam Visum et Repertum yang

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh RSUD PROF. Dr. H.M.ANWAR MAKKATUTU dengan Nomor : 1462/RSU-BTG/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NUR FITRIANTI, dengan hasil pemeriksaan nyeri dan keluar darah dari hidung, Tampak bengkak dan bengkok pada hidung, dengan kesimpulan disebabkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan : Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD PROF. Dr. H.M.ANWAR MAKKATUTU dengan Nomor : 1462/RSU-BTG/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NUR FITRIANTI, dengan hasil pemeriksaan nyeri dan keluar darah dari hidung, Tampak bengkak dan bengkok pada hidung, dengan kesimpulan disebabkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat yang diajukan dipersidangan, serta keterangan Terdakwa setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa memukul muka tepatnya bagian hidung saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING hingga mengeluarkan darah pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019, sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Kampung Paramangi Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING berada di rumah BASO membeli cengkeh milik BASO, setelah saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING membeli cengkeh kemudian BASO meminta saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING untuk kembali keeseokkan harinya membeli cengkeh milik BASO dan saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING mengiyakan permintaan BASO, melihat hal tersebut tiba-tiba Terdakwa mengatakan "IO ALLENGASENGMI CANGKEAH (IA AMBIL SEMUAMI ITU BUAH CENGKEH) dan saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING menjawab "CENGKEH APA SEDE (CENGKEH APA LAGI)" kemudian saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING langsung mengangkat cengkeh yang sudah dibeli dari BASO menuju sepeda motornya yang terparkir dipinggir jalan dekat rumah BASO, mendengar hal tersebut Terdakwa tersinggung, sehingga Terdakwa langsung mengikuti saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING, sesampainya saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING di sepeda motornya, tiba-tiba Terdakwa memukul

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka tepatnya bagian hidung saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING hingga mengeluarkan darah, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING mengalami luka sebagaimana dalam Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD PROF. Dr. H.M.ANWAR MAKKATUTU dengan Nomor : 1462/RSU-BTG/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NUR FITRIANTI, dengan hasil pemeriksaan nyeri dan keluar darah dari hidung, Tampak bengkak dan bengkok pada hidung, dengan kesimpulan disebabkan oleh trauma tumpul;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa **SYARIFUDDIN ALIAS SARI BIN BASO** dan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2 unsur: “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan”, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Perbuatan tersebut misalnya mencubit, mendepak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. serta perbuatan itu harus dilakukan dengan cara disengaja atau dikehendaki oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa serta visum et repertum yang diajukan di persidangan, maka dapat diketahui bahwa Terdakwa memukul muka tepatnya bagian hidung saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING hingga mengeluarkan darah pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019, sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Kampung Paramangi Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING berada di rumah BASO membeli cengkeh milik BASO, setelah saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING membeli cengkeh kemudian BASO meminta saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING untuk kembali keesokkan harinya membeli cengkeh milik BASO dan saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING mengiyakan permintaan BASO, melihat hal tersebut tiba-tiba Terdakwa mengatakan “IO ALLENGASENGMI CANGKEAH (IA AMBIL SEMUAMI ITU BUAH CENGKEH)” dan saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING menjawab “CENGKEH APA SEDE (CENGKEH APA LAGI)” kemudian saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING langsung mengangkat cengkeh yang sudah dibeli dari BASO menuju sepeda motornya yang terparkir dipinggir jalan dekat rumah BASO, mendengar hal tersebut Terdakwa tersinggung, sehingga Terdakwa langsung mengikuti saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING, sesampainya saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING di sepeda motornya, tiba-tiba Terdakwa memukul muka tepatnya bagian hidung saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING hingga mengeluarkan darah, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING mengalami luka sebagaimana dalam Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD PROF. Dr. H.M.ANWAR MAKKATUTU dengan Nomor : 1462/RSU-BTG/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019, yang dibuat dan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. NUR FITRIANTI, dengan hasil pemeriksaan nyeri dan keluar darah dari hidung, Tampak bengkak dan bengkok pada hidung, dengan kesimpulan disebabkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING di dalamnya sudah menunjukkan adanya suatu perbuatan yang telah menimbulkan luka atau rasa sakit, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik (*edukatif*), yang termasuk di dalamnya mendidik masyarakat secara keseluruhan, yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING mengalami rasa sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan saksi NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin MODDING telah saling memaafkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **SYARIFUDDIN ALIAS SARI BIN BASO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan dan 15 (lima belas) Hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Jumat**, tanggal **11 Oktober 2019**, oleh kami, **Moh. Bakti Wibowo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Wa Ode Sangia, S.H.** dan **Imran Marannu Iriansyah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **14 Oktober 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Junaedi S.Hi**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **Puji Astuty, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Bakti Wibowo, S.H.

Wa Ode Sangia, S.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaedi S.Hi.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)